



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

YUNINGSIH PINASTI WILUJENG, SE, lahir di Surabaya tanggal 30 Juli 1970, Jenis kelamin Perempuan beralamat di Perum Nirwana Kav 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan/Desa Sumorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo., Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada tanggal 09 September 2021 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2021/PN.Sda., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515077007700008, Tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **MOEDJIANTO** pada tanggal 21 Mei 1994,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/32/V/94, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

3. Bahwa telah terjadi perbedaan nama dalam dokumen Almh. Suami Pemohon yaitu;

a) Kartu Keluarga (KK) dan KTP, tertulis atas nama **DRS. MUDJIANTO**, sedangkan nama yang tertera pada

b) Surat Nikah, tertulis atas nama **MOEDJIANTO**

orang tersebut diatas adalah satu orang yang sama, berdasarkan surat keterangan No. 470/176/438.7.2.11/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

4. Bahwa telah terjadi perbedaan nama dalam dokumen Pemohon yaitu;

a) Kartu Keluarga (KK) dan KTP, tertulis atas nama **YUNINGSIH PINASTI WILUJENG, SE**,

b) Sertifikat, tertulis atas nama **YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE**, orang tersebut diatas adalah satu orang yang sama, berdasarkan surat keterangan umum No. 451/2044/438.7.2.11/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **MOEDJIANTO** tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) **VINSA ADI LAKSANA PUTRA**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 4 April 1995 ,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2141/IST/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus 1995;

2) **AURELIA SALSABILLA YUNANTO PUTRI**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 21 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 001404/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 6 Februari 2006;

6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **MUDJIANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-08092020-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo;

7. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon yaitu **MOEDJIANTO**, maka yang menjadi ahli waris adalah :

- a. **YUNINGSIH PINASTI WILUJENG SE (Pemohon)**
- b. **VINSA ADI LAKSANA PUTRA S.Kom, umur 26 Tahun**
- c. **AURELIA SALSABILLA YUNANTO PUTRI, umur 15 Tahun**

Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Mengetahui Kepala Camat Candi Nomor : 470/2860/438.7.2/2021, pada tanggal 12 Oktober 2021

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon dengan almarhum suami pemohon, juga mempunyai harta bersama berupa :

- Sebidang Tanah Non Pertanian, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01725, Luas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama "YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE";

9. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dan anaknya sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari, serta untuk biaya pendidikan anaknya yang masih di bawah umur, maka untuk maksud tersebut Pemohon, mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya, yang masih di bawah umur

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, atas sebidang tanah non pertanian 231 m² (dua ratus tig puluh satu) m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01725, atas nama **YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE** Desa Simogirang, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

10. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama / harta peninggalan tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya yang masih di bawah umur;

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon pada saat ini masih dibawah umur / belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum / tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta warisan / peninggalan dari suami Pemohon tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**YUNINGSIH PINASTI WILUJENG, SE**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama:
 - a. **AURELIA SALSABILLA YUNANTO PUTRI, umur 15 Tahun**
(masih di bawah umur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **MOEDJIANTO**
yaitu yang berupa:

- Sebidang Tanah Non Pertanian, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01725, Luas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama "**YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE**";

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515077007700008 atas nama Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE
- P-2 : Fotokopi Akta Kematian Nomor Akta 3515-KM-08092020-0010 atas nama Mudjiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 8 September 2020;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2141/IST/1995 atas nama Vinsa Adi Laksana Putra, S.Kom., tanggal 4 April 1995 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 15 Agustus 1995;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515070809200009 atas nama Kepala Keluarga Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 08-09-2020;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 001404/2006 atas nama Aurelia Salsabilla Yunanto Putri., tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 06 Pebruari 2006;
- P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/32/V/94 atas nama Moedjiyanto dan Yuningsih Pinasti Wilujeng yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 21-05-1994;
- P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 451/2044/438.7.2.11/2021 tertanggal 29 Oktober 2021;
- P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Oktober 2021;
- P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01725 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Prambon Desa/Kelurahan Simogirang, Surat Ukur Tgl. 29/06/2018 No. 01320/Simogirang/2018 Luas 231 M2 atas nama Pemegang Hak Yuningsih Pinasti Wilujeng P, SE 30/07/1970;
- P-10 : Fotokopi Surat Persetujuan Penjualan Tanah Waris tertanda Giswati alamat Ploso Timur 10/1D Rt. 008 Rw. 009 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya tertanggal 23 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga bisa diajukan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BUDI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perum Nirwana Kav 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan/Desa Sumorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon akan menjual tanah yang dimiliki namun anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Moedjianto pada tanggal 21 Mei 1994;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Moedjianto mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Vinsa Adi Laksana Putra, S.Kom, umur 26 tahun;
 - b. Aurelia SalsabillaYunanto Putri, umur 15 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Alm. Moedjianto selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga mempunyai harta bersama berupa "Sebidang Tanah Non Pertanian, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01725, Luas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo,Provinsi Jawa Timur atas nama "YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE";
 - Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anak-anaknya tidak menepati di tanah yang akan dijual oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anaknya dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena Pemohon beserta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perum Nirwana Kav 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan/Desa Sumorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon akan menjual tanah yang dimiliki namun anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Moedjianto pada tanggal 21 Mei 1994;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Moedjianto mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Vinsa Adi Laksana Putra, S.Kom, umur 26 tahun;
 - b. Aurelia SalsabillaYunanto Putri, umur 15 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Alm. Moedjianto selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga mempunyai harta bersama berupa

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebidang Tanah Non Pertanian, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01725, Luas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama “YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE”;

- Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anak-anaknya tidak menepati di tanah yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anaknya dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena Pemohon beserta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, selain mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, menurut keterangan pemohon sendiri saat ditanyakan tentang permohonan untuk menjual tanah warisan dari orang tuanya Vinsa Adi Laksana Putra, S.Kom., menerangkan bahwa ia tidak keberatan jika tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01725, Luas 231 M2 tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk biaya Pendidikan serta biaya keperluan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aurelia Salsabilla Yunanto Putri, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta bersama, berupa :

- Sebidang Tanah Non Pertanian, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01725, Luas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama "YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undang-undang telah menentukan orang tua yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untuk bertindak di bidang hukum atau dengan kata lain demi hukum orang tua menjadi wakil dari anaknya yang belum berusia 18 tahun untuk

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala perbuatan hukum maka permohonan untuk di tetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anaknya dapat di terima melalui acara permohonan sehingga hal tersebut tergolong yurisdiksi voluntair.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai yurisdiksi voluntair maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515077007700008 atas nama Yuningsih Pinasti Wilujeng dan surat bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515070809200009 atas nama Kepala Keluarga Yuningsih Pinasti Wilujeng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 08-09-2020, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Perum Nirwana Kav 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan/Desa Sumorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi BUDI SUSANTO dan saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH. yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perum Nirwana Kav 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan/Desa Sumorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5732/V/94 atas nama Moedjianto dan Yuningsih Pinasti Wilujeng yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 21 Mei 1994, diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Moedjianto pada tanggal 21 Mei 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi BUDI SUSANTO dan saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Moedjianto pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Kelahiran No. 2141/IST/1995 tertanggal 04 April 1995 atas nama Vinsa Adi Laksana Putra anak kesatu laki-laki dari suami istri Drs. Moedjianto dan Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE, dan surat bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Kelahiran No. 001404/2006 tertanggal 6 Pebruari 2006 atas nama Aurelia Salsabilla Yunanto Putri anak Perempuan dari suami istri Mudjianto dan Yuningsih Pinasti Wilujeng, diperoleh fakta bahwa Vinsa Adi Laksana Putra dan Aurelia Salsabilla Yunanto Putri adalah anak kandung Pemohon dan Moedjianto, Vinsa Adi Laksana Putra, lahir di Sidoarjo pada tanggal 4 April 1995, dan Aurelia Salsabilla Yunanto Putri, lahir di Sidoarjo pada tanggal 21 Januari 2006;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 dan P-5 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi BUDI SUSANTO dan saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Moedjianto mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama

- a. Vinsa Adi Laksana Putra, umur 26 tahun;
- b. Aurelia Salsabilla Yunanto Putri, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon terbukti sebagai orang tua dari Vinsa Adi Laksana Putra dan Aurelia Salsabilla Yunanto Putri, dimana

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Aurelia Salsabilla Yunanto Putri, terbukti belum berusia 18 tahun maka berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang R. I. Nomot Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon berhak mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Kematian No. 3515-KM-08092020-0010 tertanggal 27 Juli 2020 atas nama Moedjiyanto yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa Moedjiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi BUDI SUSANTO dan saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 451/2044/438.7.2.11/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa Nama Pemohon yang tertulis di sertifikat Yuningsih Pinasti Wilujeng P, SE dan yang tertulis di KTP/KK Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE. Keduanya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa Moedjiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE, Vinsa Adi Laksana Putra dan Aurelia Salsabilla Yunanto Putri;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01725 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Prambon Desa Simogirang, Surat Ukur Tgl. 29/06/2018 No. 01320/Simogirang/2018 Luas 231 M2 atas nama Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE, diperoleh fakta bahwa Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE mempunyai sebidang tanah non pertanian yang terletak di Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan luas 231 M2;

Menimbang, bahwa surat bukti P-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi BUDI SUSANTO dan saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Pemohon saat ini didapat dari orang tua Alm. Moedjianto dan sertifikatnya atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Persetujuan Penjualan Tanah Waris yang ditanda tangani oleh Guswati, S.Pd yang menerangkan bahwa saudara kandung Pemohon tidak keberatan jika bagian dari suami Pemohon alm. Moedjianto dijual oleh Pemohon untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti P-10 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Pemohon saat ini didapat dari orang tua Alm. Moedjianto dan sertifikatnya atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dengan meninggalnya Moedjianto maka terbukalah waris, yang dalam hal ini ahli warisnya adalah Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE, Vinsa Adi Laksana Putra dan Aurelia Salsabilla Yunanto Putri sehingga berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yuningsih Pinasti Wilujeng, SE, Vinsa

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Laksana Putra dan Aurelia Salsabilla Yunanto Putri selaku ahli waris demi hukum menjadi pemilik harta benda peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi BUDI SUSANTO dan saksi LILIS APRIDA ERI SURYANI, SH menerangkan bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah dan tanah tersebut untuk hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya, Bahwa pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena Pemohon beserta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

- 1) AURELIA SALSABILLA YUNANTO PUTRI, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Januari 2006, umur 15 tahun;

untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01725 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Prambon Desa Simogirang, Surat Ukur Tgl. 29/06/2018, No. 01320/Simogirang/2018 Luas 231 M2 atas nama YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE, sehingga dengan demikian maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang belum dipertimbangkan dalam penetapan ini, karena tidak berkaitan dengan perkara *a quo* maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Mengijinkan kepada Pemohon (**YUNINGSIH PINASTI WILUJENG, SE**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama:

- a. **AURELIA SALSABILLA YUNANTO PUTRI, umur 15 Tahun (masih di bawah umur)**

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **MOEDJIANTO** yaitu yang berupa:

- Sebidang Tanah Non Pertanian, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01725, Luas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama "**YUNINGSIH PINASTI WILUJENG P, SE**";

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 oleh Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN SDA, tanggal 02 November 2021, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK..... Rp. 50.000,00
3. PNBP..... Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah..... Rp. 30.000,00
5. Materai..... Rp. 10.000,00
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Jumlah..... Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)